



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Soekarno- Hatta Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006
MALILI, 92981

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Luwu Timur
Dari : Kepala BKAD
Nomor : 900/368/BKAD
Tanggal : 27 Juli 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan persetujuan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pertimbangan : 1. Bahwa sahnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan syarat kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.

Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas dan apabila bapak berkenan, dimohon persetujuan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian diperhadapkan Mohon Petunjuk.

Kepala BKAD,



Muhammad Said, SE.M.M
Pangkat. Pembina Tk.1/IVb
NIP : 197903132005021010